

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan pidana memegang peranan fundamental dalam menjaga tegaknya keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, pembuktian merupakan instrumen utama yang menentukan proses penilaian terhadap kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. KUHAP menegaskan bahwa hakim harus membentuk keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga sistem pembuktian memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas putusan.¹ Namun, perkembangan karakter perkara pidana yang semakin kompleks dan berdampak luas menuntut hakim untuk mempertimbangkan informasi tambahan di luar alat bukti formal. Pada titik ini, kehadiran *Amicus Curiae* sebagai pemberi pandangan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang dapat memperkaya pertimbangan hakim.²

Konsep *Amicus Curiae* berakar dari tradisi hukum Romawi dan merujuk pada pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung tetapi memberikan pendapat hukum guna membantu pengadilan memahami isu yang kompleks.³ Dan praktik ini telah menjadi kebiasaan yang terus dipertahankan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, terutama dalam perkara-perkara

¹ Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2016. hlm. 118-124.

² Rondo, P. A. M., & Firmansyah, H. Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, Vol. 15, No. 1, 2023. hlm. 446-447.

³ Purwantono, R. A., Sulaiman, N., & Sembiring. *AMICUS CURIAE Konsep, Praktik, dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2025. hlm. 13.

penting atau pada tahap banding.⁴ Sebaliknya, dalam sistem *civil law* peradilan lebih berorientasi pada kodifikasi dan legalitas formal, sehingga ruang bagi partisipasi non-litigasi jauh lebih terbatas karena hakim terikat secara ketat pada undang-undang.⁵

Di Indonesia, yang menganut sistem hukum *civil law*, mekanisme ini belum memperoleh dasar normatif yang tegas karena KUHAP tidak mengatur keberadaan maupun tata cara penyampaian pendapat *Amicus Curiae*. Sementara itu, KUHAP telah membatasi alat bukti dalam lima jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Salah satu alat bukti yang paling relevan untuk disandingkan dengan *Amicus Curiae* adalah keterangan ahli, yang berfungsi memberikan penjelasan profesional terhadap aspek teknis yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi biasa.⁶ Menurut Haris Alamri, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kompetensi khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana.⁷

Kesamaan karakteristik antara keterangan ahli dan *Amicus Curiae* tampak pada fungsi keduanya dalam memberikan pendapat profesional terhadap persoalan hukum atau fakta yang membutuhkan penjelasan ilmiah. Namun demikian, perbedaannya terletak pada mekanisme keterangan ahli disampaikan dalam persidangan melalui pemeriksaan langsung, sedangkan *Amicus Curiae* disampaikan melalui dokumen tertulis tanpa kewajiban untuk hadir dalam

⁴ Rondo, P. A. M., & Firmansyah, H. *Op., Cit.* hlm. 446.

⁵ Koecheevar, S. *Amici Curiae in Civil Law Jurisdiction*, *The Yale Law Journal*, Vol. 122, No. 3, 2013, hlm. 1663-1667.

⁶ Ksatria, C. A. A. D. *Prinsip Amicus Curiae Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 12, No. 4, 2025, hlm. 1-4.

⁷ Alamri, H. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP*, *Lex Privatum*. Vol. 5, No. 4, 2017. hlm. 31.

persidangan. Belum adanya pengaturan mengenai kekuatan hukum dokumen tersebut membuat respons hakim menjadi bervariasi. Ada hakim yang menerimanya sebagai rujukan tambahan, namun tidak sedikit mengabaikannya karena tidak memiliki legitimasi formal dalam struktur pembuktian pidana.⁸

Dalam praktik peradilan, sejumlah kasus menunjukkan bahwa pendapat *Amicus Curiae* telah dipertimbangkan oleh hakim, meskipun tidak memiliki landasan normatif eksplisit dalam KUHAP. Misalnya, pada Putusan PN Semarang No. 760/Pid.B/2020/PN.Smg, hakim mempertimbangkan pandangan Komnas HAM terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses penahanan.⁹ Dalam Putusan No. 1495/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst mengenai kekerasan seksual terhadap anak, majelis hakim mempertimbangkan pendapat *Amicus Curiae* dari lembaga perlindungan anak sebagai bahan pertimbangan moral dalam penjatuhan pidana.¹⁰ Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* telah berfungsi sebagai jembatan antara keilmuan, kepentingan publik, dan pertimbangan yudisial, meskipun masih dalam kerangka non-formal.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian karena belum banyak kajian di Indonesia yang secara sistematis membahas kedudukan normatif *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan teoretis yang berkaitan dengan prinsip legalitas, yang menuntut adanya kepastian mengenai alat bukti dan instrumen pembuktian. Ketiadaan dasar hukum yang jelas

⁸ Rondo, P. A. M., & Firmansyah, H. *Op.Cit*, hlm. 446-447.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 760/Pid.B/2020/PN. Smg.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1495/Pid.B/2021/PN. Jkt.Pst.

untuk *Amicus Curiae* menimbulkan perdebatan apakah pandangan pihak ketiga tersebut dapat dipertimbangkan tanpa melanggar prinsip legalitas.¹¹

Tantangan berikutnya muncul dari aspek politik hukum pidana nasional yang hingga kini belum mengakomodasi *Amicus Curiae* dalam RUU KUHAP. Berbeda dengan Indonesia, negara *civil law* seperti Polandia telah mengatur peran *Amicus Curiae* melalui *Art. 90–91 Kodeks Postępowania Karnego*, yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil memberikan pendapat hukum dalam perkara tertentu.¹² Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem *civil law* pun dapat menerima peran *Amicus Curiae* tanpa mengganggu asas legalitas maupun struktur pembuktian.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. Oleh karena itu penulis memilih mengangkat judul **“Peran *Amicus Curiae* Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan konsep hukum *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian pidana menurut KUHAP, serta apa konsekuensi yuridis dari ketiadaan dasar hukum *Amicus Curiae* dalam KUHAP?

¹¹ Agatha, M. I. Urgensi Peran *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 4, No. 1, 2025. hlm. 13-23.

¹² Poland. (1997). *Code of criminal procedure* (Arts. 90–91). tersedia di https://legislationline.org/sites/default/files/documents/f6/Polish%20CPC%201997_am%202003_en.pdf, diakses pada tanggal 03 Oktober 2025.

2. Bagaimana integrasi prinsip hukum *Amicus Curiae* ke dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis konsep hukum *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian pidana menurut KUHAP, serta apa konsekuensi yuridis dari ketiadaan dasar hukum *Amicus Curiae* dalam KUHAP.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis integrasi prinsip hukum *Amicus Curiae* ke dalam hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini antara lain;

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana, dengan mengisi kekosongan literatur mengenai konsep *Amicus Curiae* dalam konteks pembuktian pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori tentang sumber pertimbangan hukum non-formal dalam sistem peradilan pidana yang legalistic.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mengatur konsep dan mekanisme *Amicus Curiae* secara tegas dan sistematis dalam hukum acara pidana. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi hakim dan praktisi hukum dalam menilai kontribusi *Amicus Curiae* secara objektif dan proporsional dalam perkara pidana yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji posisi efektif konsep *Amicus Curiae* dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. Fokus utamanya adalah analisis normatif terhadap belum diaturnya secara jelas konsep *Amicus Curiae* dalam KUHAP, serta bagaimana potensinya dapat membantu hakim membentuk keyakinan berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Kajian ini mencakup analisis terhadap KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, RUU KUHAP, serta doktrin, teori pembuktian, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan.

E. Penelitian Dahulu

Penulis mengacu pada penelitian terdahulu untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian ini. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Halvionata Auzora Siregar dengan judul *“Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di*

Indonesia".¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, Halvionata Auzora Siregar pada *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sedangkan peneliti pada *Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dian Nadzirah dengan judul "*Peranan Amicus Curiae Dalam Penjatuhan Hukuman Bharada Ricard Elizer (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)*".¹⁴ Tujuan dari penelitian Dian Nadzirah adalah untuk mengetahui penerapan *Amicus Curiae* dalam pembuktian tindak pidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, Dian Nadzirah meneliti pada *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel*. Sedangkan peneliti pada *Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Avicenna dengan judul "*Kedudukan Amicus Curiae Dalam Konteks Hukum Di Indonesia*".¹⁵ Tujuan dari penelitian Avicenna adalah untuk menganalisis kedudukan dan kontribusi *Amicus Curiae* dalam

¹³ Halvionata Auzora Siregar, "*Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8059>

¹⁴ Dian Nadzirah, "*Peranan Amicus Curiae Dalam Penjatuhan Hukuman Bharada Ricard Elizer (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)*", Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. 2025. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11891>

¹⁵ Avicenna, "*Kedudukan Amicus Curiae Dalam Konteks Hukum Di Indonesia*", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84774>

konteks peradilan di Indonesia serta doktrin hukum dan landasan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan *Amicus Curiae*. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, Avicenna pada *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Konteks Hukum Di Indonesia*. Sedangkan peneliti *Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Safitri dengan judul “*Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Kekerasan Rumah Tangga*”.¹⁶ Tujuan dari penelitian Nur safitri adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menganalisis peran *Amicus Curiae* dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya, Nur Safitri pada *Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Kekerasan Rumah Tangga*. Sedangkan peneliti *Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia*.

¹⁶ Nur Safitri, “*Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Kekerasan Rumah Tangga*”, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73448>

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang *Amicus Curiae*

a. Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus Curiae merupakan sebuah ide yang sudah ada sejak zaman Romawi, dan hal ini menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem *common law*. Terutama dalam kasus-kasus penting atau pada tingkat banding.¹⁷ Seiring berjalannya waktu, *Amicus Curiae* juga diterima dalam Hukum Internasional untuk kasus-kasus terkait hak asasi manusia.¹⁸ Di abad ketujuh belas dan delapan belas, keterlibatan *Amicus Curiae* semakin meningkat, dan banyak dicatat dalam All England Reports.¹⁹

Pada tahun 1686, praktik *Amicus Curiae* mulai terlihat dalam perkara terkenal bernama *Case of Horton Ruesby*. Dalam kasus ini, seorang anggota parlemen bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan mengenai maksud dari undang-undang yang menjadi inti permasalahan. Ia menyampaikan bahwa sebagai saksi langsung dalam proses pengesahan *Statutes of Frauds and Perjuries*, dirinya memahami niat para pembentuk undang-undang saat itu. Kehadiran dan penjelasan George Treby menjadi contoh awal bagaimana pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara dapat memberikan pandangan hukum untuk membantu pengadilan memahami konteks peraturan. Praktik ini mencerminkan bentuk

¹⁷ Aminah, S. *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. The Indonesia Legal Resource Center. Jakarta, 2014, hlm. 10.

¹⁸ Mohean, S. C. The *Amicus Curiae*: Friends No More?, *Singapore Journal Legal Studies*, 2010, hlm. 4.

¹⁹ Gao, H. S. *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practice*, *Cina Right Forum*, Vol. 1, 2006, hlm. 51.

awal *Amicus Curiae* dalam sistem hukum *common law*, sebagaimana dijelaskan oleh Henry S. Gao dalam empat kategori, yaitu:²⁰

- a. Fungsi utama *Amicus Curiae* adalah untuk menyampaikan klasifikasi terhadap isu-isu faktual, menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum, dan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu.
- b. Terkait dengan orang yang mengajukan *Amicus Curiae*, tidak harus dilakukan oleh seorang pengacara.
- c. *Amicus Curiae* memberikan pendapat, penjelasan terkait dengan isu-isu faktual tidak harus mempunyai hubungan dengan penuntut umum ataupun pengacara dari pihak terdakwa.
- d. *Amicus Curiae* agar bisa memberikan pendapat dan penjelasannya dalam suatu perkara, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak pengadilan.

Perkembangan *Amicus Curiae* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* terus berlangsung tanpa henti hingga akhirnya praktik ini dikenal luas, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Kenya, Australia, hingga Hong Kong. Namun, penyebaran dan pengakuan tersebut tidak terjadi secara instan melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika hukum, kebutuhan praktis dalam peradilan, serta kontribusi akademik yang memperkuat urgensi dan manfaat dari kehadiran pihak ketiga yang netral dalam suatu perkara.²¹

Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung pada mulanya tidak membuka ruang bagi kehadiran *Amicus Curiae* dalam proses persidangan. Kebijakan ini

²⁰ *Ibid.* hlm. 51.

²¹ Koecheevar, S. *Op. Cit.* hlm. 1663.

bertahan cukup lama, hingga akhirnya pada abad ke-19 terjadi perubahan penting pengadilan mulai mengakui peran *Amicus Curiae* sebagai bagian dari proses hukum. Salah satu tonggak awal dari pengakuan ini terlihat dalam kasus *Green v. Biddle*, yang menjadi contoh pertama di mana *Amicus Curiae* diizinkan ikut serta dalam proses persidangan di Pengadilan Federal Amerika Serikat.²²

Memasuki abad ke-20, peran *Amicus Curiae* mulai mendapat pengakuan lebih luas dalam sistem hukum Amerika Serikat, terutama dalam perkara-perkara besar yang menyangkut isu hak asasi manusia dan aborsi. Peran ini tidak hanya simbolis, melainkan semakin signifikan seiring waktu. Bahkan, menurut penelitian sebuah lembaga pada tahun 1998, lebih dari 90% perkara yang ditangani oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung Amerika Serikat melibatkan kontribusi *Amicus Curiae*, menandakan pentingnya perspektif pihak ketiga dalam proses peradilan.²³

b. Pengertian *Amicus Curiae*

Amicus Curiae adalah konsep yang berasal dari Hukum Romawi Kuno dan masih tergolong baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam bahasa Latin, istilah ini berarti “sahabat pengadilan”, yang merujuk pada pihak luar disebut (*amici*) yang memberikan pendapat hukum tertulis, atau *Amicus Brief*, terkait suatu perkara pidana. Pendapat ini biasanya diajukan karena pihak tersebut merasa memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap isu yang sedang diperiksa di pengadilan. Di Indonesia, belum ada ketentuan hukum yang secara

²² Gao, H. S. *Op. Cit.* hlm. 51.

²³ Koechevar, S. *Op. Cit.* hlm. 1663.

khusus mendefinisikan *Amicus Curiae*. Meski begitu, pemahaman mengenai konsep ini bisa ditemukan dalam berbagai kamus hukum internasional dan dijelaskan melalui pandangan para ahli hukum.²⁴

Menurut Merriam Webster Dictionary, *Amicus Curiae* adalah pihak, baik individu profesional maupun organisasi, yang bukan bagian dari pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, tetapi diizinkan oleh pengadilan untuk memberikan pendapat hukum terkait isu tertentu yang berpengaruh langsung terhadap perkara tersebut.²⁵

Babel Linguistics mendefinisikan *Amicus Curiae* sebagai seseorang yang memberikan nasihat hukum kepada pengadilan dalam suatu perkara, meskipun ia bukan bagian dari pihak yang bersengketa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti “teman pengadilan” dan menggambarkan peran pihak luar yang membantu memberikan perspektif hukum kepada hakim.²⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Kekuasaan Kehakiman

Pujiyono, dalam bukunya mengungkapkan bahwa Memandang kekuasaan kehakiman hanya sebagai kekuasaan untuk mengadili saja adalah pandangan yang sempit.²⁷ Sementara itu, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan negara, baik secara

²⁴ Aulia, F., & Muksin, M. R. S. The Position Of *Amicus Curiae* Under The Indonesian Law Of Evidence, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 218-220.

²⁵ Merriam Webster. (n.d.). tersedia di <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>, diakses pada tanggal 28 November 2024.

²⁶ Babel Linguistics. *Glossary of Legal Terms*, tersedia di <https://babel-linguistics.com/wp-content/uploads/2013/08/Glossary-Legal1.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2025.

²⁷ Pujiyono, P. Rekonstruksi Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, 2012, hlm. 230.

konsep maupun pelaksanaannya. Dalam konteks hukum tata negara, kekuasaan kehakiman diberikan kebebasan dan independensi untuk dijalankan sesuai dengan undang-undang lembaga peradilan, dengan tujuan utama menegakkan hukum dan keadilan.²⁸

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, prinsip utama adalah memberikan perlindungan kepada independensi lembaga kehakiman agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan, lembaga kehakiman diberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.²⁹

Yang dimaksud dengan kebebasan dalam UU Kekuasaan Kehakiman adalah:

1. Bebas dari campur tangan lembaga kekuasaan lainnya;
2. Bebas dari paksaan atau tekanan, serta rekomendasi dari lembaga kekuasaan lainnya, kecuali jika diatur oleh undang-undang.³⁰

Penegasan mengenai kebebasan dan kemerdekaan lembaga kehakiman ini secara tegas tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Hal yang sama juga diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:³¹

²⁸ Malaka, Z., & Isa, A. Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan Di Indonesia. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 22–23.

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24.

³⁰ Ariawan, I. G. K. Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan kehakiman, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 4, 2010, hlm. 335.

³¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

1. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hakim dan hakim konstitusi harus menjaga independensi peradilan.
2. Semua bentuk intervensi terhadap badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya dilarang, kecuali jika diatur dalam konstitusi.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan “*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*”.³² Hakim memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan perannya sebagai pengadil perkara tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Sebagai bagian dari fungsi yudisial, menjadi prinsip utama bagi hakim untuk bertindak secara bebas dan objektif.³³

b. Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidenti*) Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Menurut Muhammad Rusli, seperti yang dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya, pertimbangan hakim dibagi menjadi dua jenis, yaitu:³⁴

1. Pertimbangan yuridis adalah cara hakim menilai fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hasil pertimbangan ini kemudian dituangkan dalam bentuk putusan. Klasifikasinya dapat dijelaskan sebagai berikut;
 - a) Surat Dakwaan.

³² *Ibid.* Pasal 5 ayat (1).

³³ Satyanegara, E. Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, 2013. hlm 123.

³⁴ Mulyadi, L. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 193.

Dakwaan merupakan dasar utama dalam proses peradilan pidana, yang menjadi acuan bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara di persidangan. Isi dakwaan biasanya mencakup identitas terdakwa, rincian perbuatan yang dituduhkan, serta waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) terjadinya tindak pidana.

b) Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa termasuk salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. Keterangan ini diberikan langsung oleh terdakwa saat menjawab pertanyaan seputar tuduhan pidana terhadap dirinya. Dalam praktiknya, keterangan terdakwa bisa berupa pengakuan atau penolakan atas dakwaan jaksa maupun keterangan saksi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Keterangan tersebut juga bisa muncul dari pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penasihat hukum, atau jaksa terkait fakta-fakta yang terjadi.

c) Keterangan Saksi.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Keterangan ini harus memiliki kaitan langsung dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Karena itu, hakim perlu menilai kesaksian tersebut secara hati-hati dan tegas, agar hanya bukti dari saksi yang relevan dan sah menurut hukum yang digunakan dalam putusan.

d) Barang-Barang Bukti.

Barang bukti merujuk pada segala benda atau hal yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana, yang kemudian dibawa dan ditunjukkan dalam persidangan. Barang bukti ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri dan menemukan alat bukti lainnya. Di persidangan, barang bukti berperan penting untuk memastikan keabsahan alat bukti yang diajukan serta membantu meyakinkan majelis hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.

2. Pertimbangan hakim di luar aspek hukum, atau non-yuridis, dapat meliputi beberapa hal berikut:
 - a) Latar belakang terdakwa, adalah kondisi atau alasan yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Ini bisa diartikan sebagai motif di balik perbuatannya. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan modus operandi atau cara terdakwa melakukan kejahatan tersebut.
 - b) Akibat perbuatan terdakwa, adalah hubungan antara tindakan pidana yang dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan. Kerugian yang dialami oleh korban atau pihak lain akibat perbuatan tersebut menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.
 - c) Kondisi terdakwa, merujuk pada keadaan fisik maupun situasi lain yang dialami oleh terdakwa. Selain itu, status sosial terdakwa juga dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan apakah hal tersebut bisa meringankan atau memberatkan dalam putusan. Selain kondisi

terdakwa di luar persidangan, hakim juga memperhatikan sikap keluarga terdakwa selama persidangan, apakah mereka kooperatif atau justru menyulitkan jalannya proses hukum.

Dalam membuat putusan, hakim harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang telah ditentukan, kecuali ada alasan hukum yang sah untuk meringankan hukuman tersebut. Begitu pula, hakim tidak boleh memberikan hukuman yang melebihi batas maksimum yang diatur. Oleh karena itu, ada berbagai teori yang bisa dijadikan panduan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.³⁵

Menurut Mackenzie dalam bukunya yang dikutip oleh Ahmad Rifai dalam “Penemuan Hukum”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan hakim saat mempertimbangkan hukuman dalam putusannya, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Keseimbangan.

Teori ini mengajarkan hakim untuk menyeimbangkan antara aturan yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi, baik dari pihak yang terlibat langsung maupun pihak yang memiliki kaitan dengan perkara tersebut.

2. Pendekatan Seni dan Instuisi.

Penjatuhan hukuman dalam putusan adalah bentuk pelaksanaan hak hakim yang bebas, namun tetap rasional. Saat memberikan hukuman, hakim harus mempertimbangkan situasi yang relevan dan menentukan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Oleh karena itu, intuisi

³⁵ Muladi, & Arief, B. N. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 85.

³⁶ Rifai, A. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

dan keterampilan hakim dalam menilai fakta hukum sangat penting dalam proses penyusunan putusannya.

3. Pendekatan Keilmuan.

Pendekatan ini membuat hakim lebih fokus pada aspek teknis. Misalnya, hakim perlu menganalisis sebab dan akibat dari tindak pidana dengan menggunakan bukti ilmiah atau keterangan dari ahli yang relevan dengan kasus yang sedang diadili.

4. Pendekatan Pengalaman.

Pendekatan ini lebih mengarahkan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan *yurisprudensi* (putusan sebelumnya). Artinya, pengalaman hakim tidak hanya berasal dari kasus yang pernah dia tangani, tetapi juga dari putusan-putusan sebelumnya yang serupa dengan kasus yang sedang diadilinya.

5. Kebijaksanaan.

Kebijaksanaan hakim tidak terlepas dari pandangan bahwa hakim adalah sosok yang mulia. Ini berarti sikap dan keputusan hakim harus mencerminkan peranannya sebagai pengadil yang objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginannya sendiri atau kepentingan pribadi.

3. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

a. Pengertian Dan Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti punya peran penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti digunakan untuk menegakkan asas *due process of law*, artinya setiap keputusan hakim

harus berdasarkan bukti yang sah, bukan dugaan atau asumsi. KUHAP sudah mengatur apa saja yang bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Pengakuan terhadap alat bukti ini menunjukkan bahwa proses hukum harus dijalankan dengan cara yang resmi dan sah. Selain jumlah bukti, hakim juga memperhatikan kualitasnya, yaitu seberapa kuat dan meyakinkan bukti tersebut. Tujuan dari proses pembuktian pidana adalah agar hakim bisa yakin secara sah dan masuk akal tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.³⁷ Dengan kata lain, isi dan cara pengumpulan bukti merupakan bagian yang sangat penting dalam jalannya proses peradilan.

Sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP disebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), yaitu gabungan antara aturan hukum yang mengatur alat bukti dan keyakinan pribadi hakim. Artinya, suatu tindak pidana baru bisa dinyatakan terbukti jika didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum dan juga diyakini kebenarannya oleh hakim.³⁸ Ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya dilihat dari sisi hukumnya saja, tapi juga harus bisa memengaruhi keyakinan dan pertimbangan batin hakim. Fungsinya bukan sekadar untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga sebagai alat untuk melindungi hak-hak terdakwa dan korban. Dengan begitu, alat bukti berperan penting sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam proses hukum, agar semua pihak

³⁷ Lokas, R. Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 52–53.

³⁸ Gede, I. K. Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana. *Yuridika*, Vo. 32, No. 1, 2017, hlm. 145.

mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pembuktian.³⁹ Poin ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan saling kontrol dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, alat bukti dalam praktik tidak hanya dipakai untuk menunjukkan apakah terdakwa terlibat atau tidak, tetapi juga untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan alasan di balik tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kekuatan alat bukti harus dinilai berdasarkan hubungannya dengan fakta hukum yang ada, dan tidak boleh dilihat secara terpisah.⁴⁰ Ini menunjukkan bahwa bukti yang digunakan dalam persidangan harus benar-benar memiliki kekuatan yang nyata dan saling mendukung satu sama lain.

b. Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut Hukum Acara Pidana

KUHAP menetapkan secara jelas lima jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap jenis alat bukti ini memiliki ciri khas dan kekuatan pembuktian yang berbeda, tergantung bagaimana dan dalam konteks apa bukti tersebut digunakan di pengadilan. Kelima alat bukti ini tidak memiliki tingkatan atau urutan mana yang lebih kuat, melainkan digunakan secara bersama-sama dan saling mendukung untuk membantu hakim mencapai keyakinan yang objektif dan adil dalam memutus perkara.⁴¹ Penjelasan ini menegaskan bahwa dalam menilai pembuktian, perlu dilakukan pendekatan yang menyeluruh dan

³⁹ Prameswari N, & Yulianti S. W. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 66.

⁴⁰ Rusyadi, I. Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 79.

⁴¹ Gede, I. K. *Op.Cit.*, hlm. 146.

tidak parsial, agar semua aspek bukti dapat dipahami secara utuh dan saling melengkapi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana, karena biasanya berkaitan langsung dengan kejadian yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Isi kesaksian harus berasal dari pengalaman pribadi saksi, bukan berdasarkan cerita orang lain atau sekadar opini.⁴² Oleh karena itu, saksi *de auditu*, yang hanya mendengar cerita dari orang lain, tidak bisa dijadikan dasar utama dalam pembuktian, karena dianggap kurang valid dan lemah dari segi kebenarannya.

Keterangan ahli sangat dibutuhkan dalam kasus yang memerlukan penjelasan teknis atau ilmiah, seperti dalam kasus forensik, kedokteran, atau keuangan. Pendapat ahli digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh saksi biasa karena memerlukan pengetahuan khusus. Oleh karena itu, keterangan ahli sering kali menjadi faktor penentu dalam kasus yang secara teknis cukup rumit. Keterangan ahli membantu hakim dalam memahami aspek-aspek yang kompleks, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dalam proses peradilan pidana.⁴³

Alat bukti petunjuk adalah bukti yang tidak langsung, yang diperoleh dari fakta-fakta yang saling berhubungan, seperti jejak, rekaman video, atau pola komunikasi. Petunjuk ini sangat penting dalam kasus yang tidak memiliki saksi langsung dan harus dianalisis secara logis oleh hakim berdasarkan fakta

⁴² Alamri, H. *Op. Cit.* hlm. 13.

⁴³ Umboh, P. J. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 120-122.

hukum lainnya.⁴⁴ Dengan demikian, nilai petunjuk terletak pada bagaimana proses penalaran digunakan untuk menghubungkan dan menjelaskan fakta-fakta yang ada.

Surat sebagai alat bukti mencakup segala jenis dokumen atau tulisan yang memiliki kekuatan hukum dan relevansi dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Dokumen seperti akta notaris, laporan perbankan, atau email resmi memiliki keunggulan karena lebih objektif dan sulit dimanipulasi.⁴⁵ Bukti ini seringkali menjadi kunci dalam kasus-kasus seperti korupsi, penipuan, dan pencucian uang.

Keterangan terdakwa hanya bisa dijadikan alat bukti jika didukung oleh setidaknya satu alat bukti lainnya, seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.⁴⁶ Aturan ini bertujuan untuk mencegah adanya pengakuan yang dipaksakan dan melindungi hak terdakwa untuk tidak memberi keterangan yang memberatkan dirinya. Keterangan terdakwa bisa memperkuat atau justru melemahkan bukti lain, tergantung pada konteks dan konsistensinya selama persidangan.

c. Nilai Pembuktian Dan Ketentuan Alat Bukti

Nilai pembuktian adalah faktor penting yang menentukan apakah sebuah alat bukti dapat meyakinkan hakim untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Nilai ini melibatkan dua hal, yaitu objektivitas bukti yang sah menurut hukum, serta keyakinan pribadi hakim terhadap bukti tersebut.⁴⁷

⁴⁴ Prameswari N, & Yulianti S. W. *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁴⁵ Rusyadi, I. *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 185 ayat (2).

⁴⁷ Lokas, R. *Op.Cit.*, hlm. 54.

Dengan demikian, bukti tidak hanya perlu sah menurut hukum, tetapi juga harus bisa meyakinkan hakim secara pribadi, berdasarkan logika dan fakta yang ada.

Kekuatan bukti terletak pada seberapa relevan dan signifikan bukti tersebut terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Artinya, meskipun bukti diperoleh dengan cara yang sah, jika tidak berkaitan langsung dengan peristiwa pidana, maka nilainya dalam pembuktian akan rendah. Relevansi bukti menjadi kunci utama dalam menentukan apakah bukti tersebut dapat digunakan untuk membangun konstruksi hukum yang sah.⁴⁸

Dalam praktiknya, gabungan beberapa jenis bukti bisa saling memperkuat dan meningkatkan nilai pembuktian secara keseluruhan. Misalnya, surat dan keterangan ahli yang saling mendukung dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan membantu hakim dalam mengambil keputusan.⁴⁹ Pendekatan ini menunjukkan pentingnya hubungan dan kerjasama antara berbagai jenis bukti dalam membangun argumen hukum yang solid.

Saksi sebagai alat bukti yang melibatkan manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kesaksian menjadi lebih kuat jika diberikan secara konsisten oleh beberapa saksi yang independen dan tidak terlibat konflik kepentingan. Sebaliknya, jika kesaksian tidak objektif, bias, atau berubah-ubah, hal ini justru dapat melemahkan kekuatan pembuktian.⁵⁰ Oleh karena itu, proses uji silang dalam persidangan sangat penting untuk menguji sejauh mana kredibilitas saksi dapat dipercaya.

⁴⁸ Bani, I. A., & Al-Maliki, J. K. I. The Effects Of Criminal Evidence Obtained Illegally, *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 71-73.

⁴⁹ Prameswari N, & Yulianti S. W. *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁵⁰ Alamri, H. *Op.Cit.*, hlm. 14.

Bukti berupa dokumen atau surat, terutama yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang atau lembaga resmi, memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena dianggap dibuat dengan niat baik dan memiliki dasar hukum yang sah. Kekuatan dokumen terletak pada keaslian dan keabsahan sumbernya.⁵¹ Namun, meskipun dokumen tersebut resmi, keabsahannya tetap perlu diuji untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau manipulasi.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang mengatur peran *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual akan mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep *Amicus Curiae*, untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan dan implikasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁵² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber utama seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa literatur yang membahas tentang *Amicus Curiae*. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan deduktif.⁵³

⁵¹ Rusyadi, I. *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁵² Marzuki, P. M. *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Kencana Prenada Media Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

⁵³ Amiruddin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 163.

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan mengenai peran *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia.⁵⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan untuk menelaah undang-undang dan regulasi serta konsep yang berkaitan dengan dibukanya mekanisme peran *Amicus Curiae* dalam KUHAP, Pasal 180 ayat (1), Pasal 184 ayat (1).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma-norma yang terdapat dalam KUHAP dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mempelajari doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan *Amicus Curiae*. Pendekatan komparatif ini digunakan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan negara Polandia pada aturan *Art. 90-91 Kodeks Postepowania Karnego* tentang hal yang sama terkait dengan *Amicus Curiae*.

⁵⁴ Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2005.

⁵⁵ Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 52.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang melibatkan *Amicus Curiae*, baik di Indonesia maupun di negara Polandia sebagai bahan perbandingan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yang berarti bertujuan untuk memberikan argumen hukum serta rekomendasi normatif terkait aturan dan posisi *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian pidana, berdasarkan analisis yang logis terhadap peraturan dan praktik yang ada.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam proses penelitiannya, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara mempelajari berbagai buku dan literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Setelah itu, penulis membandingkan isi dari sumber-sumber tersebut untuk menarik kesimpulan yang akan digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan peraturan yang digunakan sebagai dasar pemikiran yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 180 ayat (1), Pasal 184 ayat (1).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. Rancangan Undang-Undang KUHAP, ICJR (Indonesia Criminal Justice Reform), dan Amnesty International Indonesia (AII)
5. Putusan Pengadilan tentang Pelanggaran HAM, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Kejahatan Siber terkait *Amicus Curiae*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media, seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, jurnal, artikel hukum, atau arsip yang relevan, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Dengan kata lain, penulis mengumpulkan bahan dengan cara mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, atau pusat arsip, serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk interpretasi hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumen. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan *Amicus Curiae* dan sistem pembuktian perkara pidana, yang kemudian dianalisis secara normatif. Pendekatan ini sejalan dengan metode penelitian normatif yang

berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis normatif secara kualitatif. Proses ini dilakukan dengan mempelajari dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Penulis menggunakan penafsiran hukum yang sesuai, menyusun argumen hukum berdasarkan doktrin dan teori yang relevan, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia.